

## **KEHADIRAN VIRTUAL PENYERTA SYAR'I: STUDI 'ILLAT HUKUM BEPERGIAN MUSLIMAH**

Kholiq Budi Santoso  
STAI Luqman al Hakim

### **Abstrak**

*Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, apa pendapat ulama terhadap kepergian wanita tanpa suami atau mahram? Kedua, apakah illat pelarangan Nabi bagi wanita bepergian sendirian? Ketiga, apakah kehadiran penyerta syar'i secara virtual dapat menggantikan kesertaan secara riil? Setelah dilakukan kajian mendalam dengan menelusur ayat al-Qur'an, hadis, tafsir, syarah hadis dan pendapat para ulama serta mengamati perkembangan kondisi yang terjadi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, terdapat tiga perbedaan pendapat ulama dalam hal ini yaitu (a) Pendapat yang melarang secara mutlak. (b) Pendapat yang melarang secara mutlak kecuali darurat. (c) Pendapat yang membolehkan dengan syarat yang mewakili keberadaan penyerta syar'i. Kedua, 'illat hukum pada penyertaan kesertaan suami atau mahram dalam kepergian wanita bukan dogmatis namun bersifat logis, yaitu jaminan keamanan selama dalam perjalanan. Ketiga, kehadiran virtual pada masalah pendampingan wanita bepergian tidak dapat memberikan fungsi sepenuhnya sebagaimana 'illah hukum.*

Kata Kunci : *Kehadiran Virtual, Hukum Bepergian Muslimah*

### **A. Pendahuluan**

Islam sebagai agama yang disifati Nabi dengan al-hanifiyyah al-samhah, dihadirkan Allah untuk memberikan petunjuk yang terbaik bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Agama ini hadir, bukan dalam mengekang, tetapi mengarahkan kepada jalan tempuh menuju kemuliaan, di tengah pilihan-pilihan lain yang mengakibatkan kepada kesesatan dan kehancuran.

Konsekwensi dari karakter sebagaimana dijelaskan Nabi tersebut berarti agama ini tidak memberikan tuntunan yang berat dan tidak mungkin dilaksanakan manusia. Tidak pula memberikan beban yang bertentangan dengan kebutuhan manusia apalagi hal yang bersifat darurat bagi kehidupannya. Bahkan dirumuskan para ulama bahwa syariat ini memiliki tujuan pokok yang semuanya kembali kepada kemaslahatan manusia. Rumusan ini populer disebut dengan maqashid al-syariah

berjumlah lima. Pertama, menjaga agama (hifdz al-din), menjaga nyawa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-'aql), menjaga harta (hifdz al-mal) dan menjaga kehormatan/ keturunan (hifdz al-'ird/nasl).

Dalam memenuhi kebutuhan daruratnya dalam rangka menjaga nyawanya dan eksistensi kemanusiaanya yang lain, manusia membutuhkan perpindahan tempat dari suatu area ke area lain sesuai dengan keberadaan hal yang menjadi kebutuhannya. Tidak mungkin segala hal yang menjadi kebutuhannya dapat tersaji dan terpenuhi tanpa adanya pergeseran diri. Pergeseran tersebut bisa dalam jarak dekat maupun jauh. Saat ini dapat disaksikan bagaimana hasil karya Allah melalui makhluknya dengan terciptanya beragam alat transportasi super cepat dan super besar, baik di daratan, laut maupun udara.

Bepergian yang memang relevan dengan kelengkapan struktur tubuh manusia normal terbukti tidak terbatas untuk memenuhi hajat fisik, namun di samping itu Allah justru memberikan anjuran untuk bepergian dalam rangka pengamatan. Bepergian tipe ini adalah khas bagi manusia yang dibekali akal. Organ ini perlu untuk diantarkan ke berbagai obyek di bumi ciptaan Allah ini agar dapat menghasilkan kesadaran terhadap kebesaran Allah dan mengambil pelajaran atas peristiwa naas akibat perilaku manusia. Bahkan dengan nada yang menesalkan, Allah menegur mereka yang tidak mau bepergian hingga tidak dapat melihat bukti-bukti balasan Allah atas manusia durhaka yang mendustakan Allah dan ajarannya.

Di samping anjuran di atas, Rasulullah menginformasikan bahwa orang yang dalam perjalanan memiliki keistimewaan, yaitu doanya makbul selama tidak melakukan hal kontradiktif yang menghalangi.

Redaksi anjuran dan motivasi syar'i ini bersifat umum bagi pria dan wanita, namun terdapat dalil dalam al-Qur'an dan sunnah yang berindikasi memberikan aturan khusus kepada wanita. Karena adanya dalil yang beragam, menjadi wajar bila hal itu mengakibatkan perbedaan pendapat di kalangan ulama atas masalah bepergian wanita tanpa suami atau mahram. Terlebih jika masalah tersebut di kaji dalam perspektif era kontemporer modern sebagaimana sekarang. Kajian ulang dalam perspektif kontemporer ini penting, sebab kebutuhan manusia untuk bepergian pada masa kini lebih besar, tak terkecuali bagi wanita. Oleh sebab itu

penulis merumuskan tiga masalah yang urgen untuk dijawab pada kajian ini. *Pertama*, apa pendapat ulama terhadap kepergian wanita tanpa suami atau mahram? *Kedua*, apakah illat pelarangan Nabi bagi wanita bepergian sendirian? *Ketiga*, apakah kehadiran penyerta syar'i secara virtual dapat menggantikan kesertaan secara riil? Jawaban atas tiga rumusan masalah tersebut diharapkan memberikan tambahan wawasan dan solusi tepat atas problematika muslimah kontemporer.

### **B. Pendapat ulama dalam masalah kepergian wanita tanpa penyerta syar'i**

Dalam masalah ini ulama tidak satu pandangan. Sebaliknya mereka berbeda pendapat yang terklasifikasi dalam tiga macam sebagai berikut:

1. **Pendapat pertama yaitu** pendapat yang tampaknya melarang secara mutlak semua jenis bepergian tanpa kecuali, bahkan walaupun sekedar keluar rumah untuk kebutuhan apapun. Hal ini dilakukan oleh oleh ummul mukminin Saudah binti Zam'ah. Hal ini beliau lakukan sebagai implementasi dari ayat “ وَفَرَّغْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى <sup>1</sup>”. Pemahaman ini terungkap dari hadis yang dicantumkan al-Suyuthi dalam tafsirnya, dimana ia mengatakan:”

*“Abd bin Humaid dan Ibn al-Mundzir meriwayatkan dalam bukunya, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata:” Diberitahukan kepadaku bahwasanya ditanyakan kepada Saudah binti Zam'ah istri Rasulullah SAW:” Kenapa engkau tidak berhaji dan tidak berumrah sebagaimana saudara-saudaramu (istri-istri Nabi) yang lain?” Ia menjawab:” Aku telah berhaji dan umrah. Allah memerintahkan kepadaku untuk tinggal di rumahku. Demi Allah aku tidak akan keluar dari rumahku hingga aku mati.” Ibn Sirin berkata:”Demi Allah ia tidak keluar dari pintu kamarnya (rumahnya) hingga jenazahnya dikeluarkan”<sup>2</sup>*

Sikap yang hampir sama juga dilakukan istri Rasulullah yang lain yaitu Zainab binti Jahsy, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ibid

<sup>2</sup> Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma' tsur* (Beirut: Dar al-Fikr,1993) VI/600

<sup>3</sup> Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad berbunyi:

عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر

*“ Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi SAW berkata kepada para istrinya pada tabun haji wada’ :” Ini (lah haji kalian.Pen), kemudian tetaplah tinggal di atas tikar kalian”. Abu Hurairah berkata:” Maka semuanya berhaji kecuali Zainab binti Jahsy dan Saudah binti Zam’ah. Keduanya menyatakan:” Demi Allah tidaklah kami digerakkan hewan tunggangan (untuk pergi) setelah kami dengar ucapan itu dari Rasulullah SAW”<sup>4</sup>*

Bedanya, bila Saudah binti Zam’ah sama sekali tidak keluar rumah dengan bukti pernyataan beliau “ فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت “. Adapun Zainab binti Jahsy hanya menegaskan tidak bepergian jauh, dengan indikasi penegasan beliau “ tidak digerakkan hewan tunggangan”. Dengan demikian masih mungkin beliau pergi buang hajat, pergi ke masjid dan keluar mengunjungi tetangga dekat yang sakit atau *ta’ziyah*.

Meskipun tidak terucap secara verbal, sikap dari ummul mukminin Saudah mengindikasikan pendapat beliau bahwa wanita wajib tinggal di rumah secara mutlak. Konsekuensi hukumnya, keluar rumah -apalagi bepergian kecuali karena ajakan suami- adalah merupakan tindakan yang diharamkan.

2. **Pendapat kedua**, yaitu yang melarang secara mutlak semua jenis bepergian tanpa suami atau mahram dengan pengecualian. Mereka ini terbagi menjadi dua kelompok;

Kelompok pertama Mereka yang mengecualikan bepergian darurat yaitu wanita kafir masuk Islam bepergian menuju ke daerah Islam dan muslimah yang terbebas dari tawanan orang kafir. Ini adalah pendapat yang masyhur yang merupakan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad dan didukung oleh Ibn al-Qudamah. Ibn Hajar menjelaskan:

---

قال المعلق الأرنؤط: إسناده حسن

Redaksi lain dalam riwayat Abu Dawud dan dishahihkan Ibn Hajar berbunyi:

عن أبي واقد اللئبي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لأزواجه في حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " هذه؛ ثُمَّ ظَهَرَ الْخَصْرُ " .

<sup>4</sup> HR. Ahmad

*Imam Ahmad berpegang pada keumuman hadits,<sup>5</sup> dia berkata: "Apabila wanita tidak mendapatkan pendamping suami atau mahramnya, maka dia tidak wajib melaksanakan haji. Ini adalah pendapat yang mashur dari Imam Ahmad. Ada riwayat lain darinya seperti pendapat Imam Malik yaitu mengkhususkan (mengecualikan) cakupan makna hadits tersebut dengan selain bepergian yang sifatnya wajib. Mereka (ulama) berkata: "Hadits itu ditakhsis dengan ijma', Imam Baghawi berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat, bahwasanya bagi seorang wanita dilarang bepergian yang sifatnya bukan wajib, kecuali disertai suami atau mahram, kecuali wanita kafir yang masuk Islam di daerah perang atau wanita (muslimah) tertawan yang terbebaskan.<sup>6</sup>*

Dari keterangan tersebut tampak bahwa Imam Ahmad termasuk yang menganggap bahwa haji fardhu adalah momentum yang dikecualikan dari larangan bagi wanita untuk bepergian tanpa mahram atau suami. Dengan demikian -sesuai kesimpulan al-Baghawi- beliau hanya mengecualikan bepergian darurat yaitu wanita kafir masuk Islam bepergian menuju ke daerah Islam dan muslimah yang terbebas dari tawanan orang kafir.

Kelompok kedua, adalah mereka yang mengecualikan bepergian darurat sebagaimana di atas ditambah dengan perjalanan fardhu yaitu haji dan umrah fardhu (yang pertama) atau yang biasa disebut *hajjatulislam* (haji untuk menunaikan rukun Islam atau haji fardhu/pertama). Mereka ini adalah **Imam Malik, Syafi'iyah** dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad<sup>7</sup>. Tetapi Syafi'iyah membatasi kebolehan ini dibarengi dengan syarat yaitu beserta dengan rombongan wanita lain yang tsiqah (dapat dipercaya). Pendapat lain dalam madzhab ini mengatakan boleh walaupun bersama dengan satu orang wanita yang tsiqah, bahkan sendiripun boleh jika memang jalan dalam kondisi aman.

---

<sup>5</sup> Hadis yang dimaksud adalah hadis muttfaq 'alaih riwayat Ibnu Abbas Nabi bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يُدْخَلُ عَلَيْهَا إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ  
أُخْرَجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ : أُخْرَجَ مَعَهَا

<sup>6</sup> Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, VI/88

<sup>7</sup> Sebagaimana terdapat pada pendapat ke 2 a.

وَالْمَشْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِشْتِرَاطَ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَمِ أَوْ النِّسْوَةَ النَّقَاتِ ، وَفِي قَوْلِ تَكْفِيِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةً ثِقَةً . وَفِي قَوْلِ نَقْلِهِ الْكَرَابِيسِيِّ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَهْدَبِ تُسَافِرُ وَحْدَهَا إِذَا كَانَ الطَّرِيقَ آمِنًا ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْوَاجِبِ مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ

*Pendapat yang masyhur dari ulama Syafiyah mensyaratkan kesertaan suami, mahram atau beberapa wanita yang dapat dipercaya. Dalam pendapat yang lain dikatakan seorang wanita tsiqot sudah mencukupi. Menurut satu pendapat yang dinukil oleh al-Karabisi dan dishabihkan dalam kitab al-Muhadzdzab<sup>8</sup> mengatakan bahwa seorang wanita boleh bepergian sendirian, jika jalan yang dilalui aman. Yang demikian ini adalah untuk haji atau umroh yang wajib.<sup>9</sup>*

**3. Pendapat ketiga**, yaitu yang membolehkan perjalanan tanpa suami dan mahram di luar perjalanan darurat dan fardhu tetapi dengan syarat tertentu dengan lima perbedaan syarat sebagai berikut:

a. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan dengan syarat bersama dengan beberapa wanita lain yang tsiqah. Dalam syarah Muslim al-Nawawi mengatakan:

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي خُرُوجِهَا لِحَجِّ التَّطَوُّعِ وَسَفَرِ الزِّيَارَةِ وَالتَّجَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْفَارِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِيهَا مَعَ نِسْوَةِ ثِقَاتٍ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا يَجُوزُ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ

*Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang keluarnya wanita untuk melakukan haji yang sunnah, perjalanan untuk kunjungan, berdagang dan perjalanan-perjalanan lain yang sifatnya tidak wajib. Sebagian berpendapat, boleh baginya keluar bersama wanita-wanita*

<sup>8</sup> Karya Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Syairazi

<sup>9</sup> Ibn Hajr, *Fath ...*, VI/88

*tsiqat seperti haji wajib. Jumbuh berpendapat, tidak boleh kecuali bersama suami atau mahramnya dan ini pendapat yang benar karena adanya hadits-hadits shahih<sup>10</sup>.*

- b. Ulama Syafi'iyah yang lain yaitu al-Qaffal berpendapat bahwa yang penting adalah keamanan jalan. Hal ini juga didukung al-Ruyani walaupun pendapat ini dianggap gharib oleh Ibn Hajar. Ia berkata:

*Yang masyhur menurut Syafi'iyah disyaratkan adanya suami atau mahram atau wanita-wanita tsiqat. Salah satu pendapat mengatakan, cukup bersama dengan satu wanita yang tsiqat.*

*Dalam pendapat lain yang dinukil oleh al-Karabisi dan dishahihkan (oleh al-Syairazi) dalam kitab al-Muhadzdzab, bahwa wanita boleh pergi sendirian apabila perjalanan aman, ini semua untuk hal-hal yang wajib seperti haji atau umrah. Al-Qaffal berpendapat kontroversial, dia memberlakukan pendapat ini dalam seluruh macam bepergian bagi wanita (wajib, sunnah maupun mubah. Pen) dan pendapat ini dianggap baik oleh Arruyani, dan dia mengatakan : "Hanya saja pendapat ini bertentangan dengan nash (al-Syafi'i dalam al-Umm)".<sup>11</sup>*

- c. Ulama **Hanafiyah** mensyaratkan selama kurang dari jarak yang membolehkan untuk mengqashar shalat, maka seorang wanita boleh bepergian tanpa suami maupun mahram. Jarak itu adalah perjalanan 3 hari 3 malam. Ibn Hajar menyebutkan:

وَلَا يَتَوَقَّفُ إِمْتِنَاعُ سَيْرِ الْمَرْأَةِ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ خِلَافًا لِلْحَنْفِيَّةِ ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ  
الْمَنْعَ الْمُقَيَّدَ بِالثَّلَاثِ مُتَحَقِّقٌ وَمَا عَدَاهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيُؤَخَذُ بِالْمُتَيَقِّنِ

*Larangan bepergian wanita tidak tergantung pada jarak tempuh batas qashr, berbeda dengan Hanafiyah. Mereka berargumentasi, bahwa larangan yang dibatasi dengan tiga hari adalah bersifat pasti, adapun lainnya diragukan, maka diambil yang diyakini ini.<sup>12</sup>*

---

<sup>10</sup> Al-Nawawi, *Syarah al-Nawawi 'ala Muslim* (IV/500)

<sup>11</sup> Ibn Hajar, *Fath...*, VI/88

<sup>12</sup> Ibid

Al-Mubarakfuri mengatakan:

لَكِنْ قَالَ الْحَنْفِيُّ : يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَى مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

*Akan tetapi Hanafiyyah mengatakan:” Bagi wanita diperbolehkan bepergian tanpa mahram dengan jarak kurang dari batas qashr.<sup>13</sup>*

- d. Pendapat **Sufyan al-Tsaury** yang menyatakan, bahwa bepergian tanpa mahram atau suami secara hukum dibedakan antara yang jarak jauh dan jarak dekat. Ia berpendapat bahwa yang dilarang adalah hanya yang dalam perjalanan jarak jauh. Ibn Hajar menyampaikan:

وَفَرَّقَ سُفْيَانُ النَّوْرِيَّ بَيْنَ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ فَمَنَعَهَا دُونَ الْقَرِيبَةِ

*Sufyan al-Tsaury membedakan antara jarak yang jauh dan dekat, ia melarang wanita bepergian untuk jarak jauh dan tidak melarang untuk jarak dekat.<sup>14</sup>*

- e. Pendapat **Abu al-Walid al-Baji** yang berpandangan, bahwa perjalanan tersebut boleh asal dilakukan oleh wanita yang sudah tua artinya sudah tidak memancing syahwat. Ia memahami larangan ini hanya terkait dengan wanita muda. Al-Nawawi mencantumkan dalam Syarah Muslim:

قَالَ الْبَاجِي : هَذَا عِنْدِي فِي الشَّابَّةِ ، وَأَمَّا الْكَبِيرَةُ غَيْرَ الْمُشْتَهَاةِ فَتُسَافِرُ كَيْفَ شَاءَتْ فِي كُلِّ الْأَسْفَارِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ

*Al-Baji berkata:” (larangan) ini menurut saya berlaku untuk wanita muda. Adapun wanita sudah tua yang sudah tidak potensial mengundang syahwat, maka ia boleh bepergian*

---

<sup>13</sup> Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi* , III/249

<sup>14</sup> Ibn Hajar, *Fath...*, VI/88

*sekehendaknya untuk berbagai macam bepergian tanpa suami maupun mahram.*<sup>15</sup>

### C. Illat hukum

Dengan memperhatikan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh dalam hal kepergian wanita tanpa pendamping syar'i, tampak terdapat dua kelompok dalam memandang ada atau tidak adanya alasan hukum (*illat*). Secara otomatis mereka terbagi dalam dua kelompok.

#### 1. Kelompok dogmatis

Orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berpendapat bahwa larangan syariat sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah shahihah tersebut bersifat mutlak dalam segala keadaan walaupun sekedar melewati pintu rumah. Tokoh yang terdepan dalam mengambil pandangan ini adalah ummul mukminin Saudah binti Zam'ah. Tokoh lain yang berpendapat senada adalah Abu Barzah dan dari kalangan tabi'in adalah Bilal bin Abdillah bin Umar.<sup>16</sup>

Walaupun Abu Hanifah termasuk imam yang populer dominan berpegang pada logika, namun madzhab beliau dalam masalah ini termasuk dalam klasifikasi yang dogmatis. Sebab, beliau berpegang secara literer pada teks hadis yang berujung pada pemahaman bahwa penyaratan peserta syar'i itu bersifat mutlak untuk perjalanan dalam tempo tiga hari dan tiga malam. Kecuali sebagian pandangan ulama Hanafiyah yaitu Ibn 'Abidin yang cenderung mempersempit kebolehan itu pada perjalanan hanya dalam tempo satu hari dengan alasan kerusakan moral yang terjadi pada masa itu.<sup>17</sup> Pandangan ini mengindikasikan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari berpegang pada teks secara literer, dengan mempertimbangkan relasi tujuan penyaratan penyerta syar'i dengan kondisi saat itu.

Konsekwensi dari pandangan ini adalah adanya larangan permanen kepergian wanita tanpa penyerta syar'i, walaupun terdapat pendukung keamanan pada tingkat yang sangat meyakinkan.

---

<sup>15</sup> Al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*, IV/500

<sup>16</sup> Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur*, VIII/155)

<sup>17</sup> Ibn 'Abidin, *Hasyiah Radd al-Mukhtar*, II, 464-465

## 2. Kelompok logis

Berbeda dengan pandangan di atas, Imam Malik dan al-Syafi'i cenderung untuk memahami penyaratan penyerta syar'i secara maknawi. Artinya penyaratan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi terdapat tujuan yang hendak dicapai untuk kemaslahatan wanita dalam bepergian. Dari uraian pendapat ulama di atas tampak bahwa tujuan itu berupa jaminan keamanan secara normal bagi si wanita. Sehingga apapun yang dapat menghadirkan jaminan tersebut dapat mengganti keradaan penyerta syar'i.

Dalam madzhab Syafi'i populer bahwa keberadaan penyerta syar'i itu dapat diwakili dengan adanya rombongan wanita yang dapat dipercaya (*nisa' tsiqat*)<sup>18</sup>. Ada juga bentuk lain yang dapat mewakili walaupun tidak berupa kelompok wanita semata, tetapi beserta lainnya walaupun bukan mahram yang diistilahkan dengan *rufqah ma'munah*.<sup>19</sup> Bahkan bepergian sendiripun dibolehkan selama tujuan penyaratan tercapai, yaitu adanya jaminan keamanan. Syarat ini biasa diungkapkan oleh ulama dengan redaksi “إِذَا كَانَ الطَّرِيقَ آمِنًا”<sup>20</sup> atau “إِذَا كَانَ”<sup>21</sup>.  
الطَّرِيقَ مَسْلُوكًا

Secara gamblang kelompok ini memandang bahwa hukum masalah ini bersandar pada *'illah* (alasan hukum) yang bersifat logis. Atas dasar itu, dalam masalah ini berlaku kaidah “الحكم يدور مع علته وجودا وعدما”

## D. Analisis dalil dari sisi riwayat dan dirayah

Dikarenakan tidak mungkin mengadopsi semua pendapat yang berbeda di atas, maka harus pemilihan sikap. Dalam rangka itu, maka sepatutnya meniru langkah para ulama, yaitu melakukan setudi analisis terhadap berbagai pendapat di atas ditinjau dari kekuatan dalil dan ketepatan istidlalnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Diketahui, bahwa pendapat yang melarang secara mutlak dengan dalil sebagaimana tersebut di atas telah mengesampingkan beberapa aspek.

---

<sup>18</sup> Ibn Hajr, *Fath ...*, VI/88

<sup>19</sup> Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil*, II/521

<sup>20</sup> Ibn Hajr, *Fath ...*, VI/88

<sup>21</sup> Al-Nawawi, *Rawdat al-Thalibin*, III/10

*Aspek pertama*, yaitu eksistensi dalil *naqli* lain yang *maqbul* sekaligus menjadi penjelas dari dalil lain yang masih umum. Bila seseorang hanya berpegang pada dzahir makna ayat “ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ”<sup>22</sup>, maka berarti keluar dengan suami dan mahrampun juga tidak boleh. Anak kecil, dewasa maupun tua juga sama saja. Jelas tak seorangpun berpandangan demikian. Sebab, Rasulullah bersabda tentang larangan bepergian bagi seorang wanita tanpa mahram dengan beragam redaksi, diantaranya adalah:

- a. Larangan tanpa batasan waktu dalam hadis shahih:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*Dari Ibn Abbas r.a ia berkata:” Aku mendengar Nabi SAW berkhotbah mengatakan:” Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita, kecuali disertai mahram laki-laki wanita itu. Janganlah seorang wanita bepergian, kecuali disertai mahram”*<sup>23</sup>

- b. Larangan bepergian 1 hari 1 malam dalam hadis shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

*Dari Abu Hurairah r.a ia berkata:”Rasulullah SAW bersabda:” Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sejauh perjalanan sehari*

---

<sup>22</sup> QS. Al-Ahzab:33

<sup>23</sup> HR. Muslim

*semalam tanpa disertai mahram*<sup>24</sup>

c. Dalam riwayat lain 2 hari, sebagaimana terdapat dalam hadis shahih berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ  
يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا

*Dari Abu Said al-Khudri r.a ia berkata:” Rasulullah SAW bersabda:” Janganlah seorang  
wanita bepergian dua hari dari suatu masa kecuali disertai mahramnya atau suaminya”.*<sup>25</sup>

d. Dalam riwayat lain 3 hari atau lebih, yang tercantum dalam hadis yang shahih  
juga:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  
فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

*Dari Abu Said al-Khudri r.a ia berkata:” Rasulullah SAW bersabda:”Tidak halal bagi  
seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tiga hari atau  
lebih kecuali disertai ayahnya, anak laki-lakinya, suaminya, saudaranya yang laki-laki atau  
mahramnya yang laki-laki”*<sup>26</sup>

Semua dalil itu membuktikan, bahwa Allah tidak memaksudkan ayat tersebut secara mutlak melarang segala bentuk keluar rumah dan bepergian, walaupun – sebatas apa yang dikandung hadis tersebut- yaitu dengan syarat didampingi suami atau mahram.

Bila kemutlakan larangan itu ternyata terbatas dengan perjalanan yang memenuhi syarat tertentu berdasar empat hadis di atas, maka hadis *maqbul* lain yang terkaitpun juga tidak dapat dikesampingkan. Hadis yang lain itu adalah:

---

<sup>24</sup> HR. al-Bukhari

<sup>25</sup> HR. Muslim

<sup>26</sup> HR. Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
إِذَا اسْتَأْذَنْتُمْ نِسَاءَكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذِّنُوا لَهُنَّ

*Dari Ibn Umar ra dari Nabi SAW ia bersabda:” Jika istri kalian meminta izin ke masjid di malam hari, maka izinkanlah”<sup>27</sup>*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ  
مَسَاجِدَ اللَّهِ

*Dari Ibn Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:” Janganlah kalian melarang wanita-wanita bamba Allah ke masjid-masjid Allah”<sup>28</sup>*

Pemahaman relevan dari hadis ini terkait dengan bahasan bepergian wanita adalah, bahwa bepergian dari rumah tanpa mahram dengan tujuan masjid dengan jarak yang memungkinkan seseorang untuk jamaah lima waktu adalah perjalanan yang mubah, bahkan tidak boleh untuk dicegah. Padahal jelas, bahwa wanita tidak terkena perintah untuk berjamaah di masjid, bahkan sholat mereka di rumah lebih afdhal. Demi sesuatu yang “kalah utama” –yaitu shalat di masjid dibanding dirumah- begini saja, jelas Rasulullah membolehkan wanita bepergian dengan jarak tersebut, bagaimana dengan yang jelas menjadi kebutuhannya maupun kebutuhan positif pihak yang lebih luas?

Bagi pihak yang nekad untuk mengabaikan hadis tentang larangan mencegah wanita ke masjid, ada satu kisah menarik mengenai reaksi Ibn Umar atas jawaban anaknya yang bertekad untuk tetap melarang istri-istrinya ke masjid. Untuk itu Ibn Umar bereaksi keras kepada putranya sendiri sebagaimana tercantum dalam Shahih Muslim:

---

<sup>27</sup> HR. al-Bukhari

<sup>28</sup> HR. Muslim

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انذَرُوا  
لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ  
فَقَالَ ابْنُ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ إِذْ يَتَّخِذُهُ دَغَلًا قَالَ فَضْرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ  
أَحَدْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا

*Dari Mujahid dari Ibn Umar r.a ia berkata:” Rasulullah SAW bersabda:” Izzinkanlah para wanita untuk pergi ke masjid di malam hari” Maka seorang putra Ibn Umar yang bernama Waqid berkata:” Jika demikian mereka (para wanita/istri) akan menjadikannya kesempatan untuk berbuat kerusakan (maksiat)” Maka Ibn Umar memukul dadanya dan berkata:” Aku sampaikan hadis dari Rasulullah SAW sedang kamu mengatakan “ Tidak ” ?<sup>29</sup>*

Putra Ibnu Umar yang lain yaitu Salim menceritakan lebih detail reaksi ayahnya terhadap saudaranya yang bernama Bilal yang mengatakan hal senada. Salim mengatakan:

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أَخْبِرُكَ  
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ

*Kemudian Abdullah (bin Umar) menghadap kepadanya (Bilal) dan mencelanya dengan celaan yang tidak pernah saya dengar sebelumnya, dan dia (Ibn Umar) berkata: “Saya memberitabukan kepadamu dari Rasulullah SAW dan kamu mengatakan demi Allah sungguh kami melarang mereka (datang ke masjid) ?!!” .<sup>30</sup>*

Bahkan dalam riwayat Ahmad dari Ibn Abi Najih, reaksi Ibn Umar lebih dasyat:

فما كلمه عبد الله حتى مات

*“Maka Abdullah (bin Umar) tidak mengajaknya (putranya) bicara –sejak saat itu- hingga*

<sup>29</sup> HR. Muslim

<sup>30</sup> HR. Muslim

*ia wafat*<sup>31</sup>

Dari pembahasan pada aspek pertama ini dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- a. Memahami ayat “ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ” secara dzahir adalah pemahaman tidak dapat diterima karena berbenturan dengan penjelasan praktis Rasulullah SAW sebagai penerima dan yang bertugas menjelaskan maksud wahyu.
- b. Bila dipaksakan, maka akan menimbulkan kesulitan yang sangat dan membuat orang tidak dapat hidup dalam kondisi wajar/normal. Sebab semua kebutuhannya harus disediakan di dalam rumah sekaligus harus dilakukan di dalam rumah. Padahal Allah berfirman: “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا”<sup>32</sup> dan dalam kaidah fikih dikatakan: “*الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ*”<sup>33</sup>
- c. Bila dipaksakan juga, maka akan berbenturan dengan perintah syariat yang lain, yaitu berhaji dan umrah yang jelas mengharuskan keluar dari rumah dan bepergian.
- d. Jelas ayat tersebut tidak tepat untuk dipahami secara mandiri dengan mengabaikan ayat dan hadis lain sebagai penjelas maksudnya.
- e. Pergi ke masjid tanpa mahram untuk sholat fardhu berjamaah adalah boleh
- f. Bepergian dengan mahram atau suami adalah boleh.

**Aspek kedua**, yaitu kenormalan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang butuh berinteraksi dengan pihak lain, apalagi dalam rentang umur yang cukup panjang.

**Aspek ketiga**, yaitu bahwa ciri dasar ajaran Islam yang memberi kemudahan, di mana Allah berfirman: “يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ”<sup>34</sup> dan ayat “ وَمَا جَعَلَ ”

---

<sup>31</sup> Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, II/249

<sup>32</sup> Artinya: “Allah tidak membebani seorangpun lebih dari kemampuannya” (QS. Al-Baqarah; 286)

<sup>33</sup> Artinya: “Kesulitan itu menyebabkan adanya kemudahan” (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*: I/8)

<sup>34</sup> Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)

“عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ”<sup>35</sup> yang diperkuat dengan hadis:

إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكن بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفسى  
بيده لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم فى  
الصف خير من صلاته ستين سنة

*Dari Abu Umamah r.a dari Nabi SAW ia bersabda:” sesungguhnya aku tidak diutus dengan membawa agama Yabudi dan Nasrani, tetapi aku diutus dengan membawa agama yang lurus lagi mudah. Demi dzat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh pergi di pagi atau sore hari untuk jihad di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Sungguh keberadaan seorang di antara kalian dalam barisan (pasukan jihad) lebih baik daripada shalatnya selama enam puluh tahun”<sup>36</sup>*

2. Pendapat yang melarang secara mutlak dengan pengecualian bepergian darurat dan fardhu bertentangan dengan *ijma' sukuti* para sahabat dimana tidak seorangpun di antara para ulamanya yang menentang kepergian ummul mukminin 'Aisyah r.a dan para istri yang lain pada masa Umar r.a untuk melaksanakan haji. Padahal jelas haji beliau kali ini adalah haji sunnah. Saat itu Umar menugasi Utsman bin Affan dan Abdurrrahman bin 'Auf untuk mengawal rombongan itu dan jelas pula bahwa mereka berdua bukanlah mahram bagi 'Aisyah r.a.<sup>37</sup> Hal tersebut tercantum dalam riwayat yang shahih sebagaimana berikut:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ  
عَوْفٍ

<sup>35</sup> Artinya:” dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”(QS. Al-Hajj:78)

<sup>36</sup> HR. Ahmad dan al-Thabrani

<sup>37</sup> Shabri al-Mutawalli al-Mutawalli, *al-Hijab bain al-Ifrath wa al-Tafrith*(Kairo:Maktabah al-Qur'an:1995)109

*Dari Ibrahim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: " Umar mengizinkan istri-istri Nabi SAW pada haji terakhir yang ia lakukan, maka Umar memberangkatkan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk menyertai mereka"<sup>38</sup>*

Berkaitan dengan bagaimana mereka memperlakukan para ummul mukminin ini Utsman memberi arahan teknis:

أَلَا لَا يَدْنُو أَحَدٌ مِنْهُنَّ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ ، وَهُنَّ فِي الْهَوَاجِ عَلَى الْإِبِلِ ، فَإِذَا  
نَزَلْنَ أَنْزَلَهُنَّ بِصَدْرِ الشَّعْبِ فَلَمْ يَصْعَدْ إِلَيْهِنَّ أَحَدٌ ، وَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ  
بِذَنْبِ الشَّعْبِ "

*"Ingatlah. Hendaklah tak seorangpun memandang kepada mereka sementara mereka dalam sekedup di atas unta. Jika mereka turun, maka mereka diturunkan di atas tanah tinggi dan tak seorangpun naik ke atas tanah itu, sedangkan Abdurrahman dan Utsman turun di bagian bawah tanah tinggi tersebut"<sup>39</sup>*

Mengenai sikap sebagian ummul mukminin yang tidak mau ikut rombongan maka Ibn Hajar berkata:

وَمَنْ أَبِي ذَلِكَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّمَا أَبَاهُ مِنْ جِهَةٍ خَاصَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ لَا مِنْ  
جِهَةٍ تَوَقَّفَ السَّفَرُ عَلَى الْمُحْرَمِ

*Sebagian Ummul mukminin yang enggan untuk berhaji, tidak lain karena pertimbangan kebusus, bukan disebabkan tergantungnya kebolehan bepergian kepada mahram<sup>40</sup>*

3. Adapun pendapat ke tiga yang membolehkan perjalanan tanpa mahram di luar perjalanan darurat dan fardhu tetapi dengan syarat tertentu, semua bermuara

---

<sup>38</sup> HR. al-Bukhari

<sup>39</sup> Ibn Hajar, *Fath ...*:VI/86

<sup>40</sup> Ibid

pada satu tujuan yaitu keamanan muslimah dari fitnah (gangguan secara fisik dan keagamaan). Perbedaan syarat itu dapat kita analisis sebagai berikut:

- a. Pendapat yang mensyaratkan adanya pendamping *tsiqah*, pada dasarnya telah keluar dari persyaratan dzahir hadis yaitu adanya mahram atau suami. Ulama yang berpendapat demikian berarti mengambil substansi dan tujuan dari pendampingan mahram atau suami tersebut, yaitu jaminan keamanan. Artinya bila jaminan tersebut dalam kondisi normal terpenuhi, sudah semestinya tanpa mahram atau suamipun juga diperbolehkan.
- b. Syarat yang dikemukakan Hanafiyah berupa kurang dari jarak minimal yang membolehkan qashar sholat -yaitu tiga hari- adalah persyaratan yang lemah. Sebab jelas ada dua hadis lain yang shahih membatasi dengan jarak perjalanan 1 hari dan dua hari. Bila alasannya bahwa jarak itu adalah jarak yang meyakinkan sementara dua jarak yang lain masih diragukan, maka Ibn Hajar menyatakan:

وَتَوْقِضَ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْمُطْلَقَةَ شَامِلَةٌ لِكُلِّ سَفَرٍ فَيَنْبَغِي الْأَخْذَ بِهَا وَطَرَحَ مَا  
عَدَاهَا فَإِنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَمِنْ قَوَاعِدِ الْحَنْفِيَّةِ تَقْدِيمُ الْخَيْرِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ،  
وَتَرْكُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُعَيَّدِ ، وَقَدْ خَالَفُوا ذَلِكَ هُنَا ، وَالِإِخْتِلَافُ إِنَّمَا وَقَعَ  
فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا التَّقْيِيدُ ، بِخِلَافِ حَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى  
إِبْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

*Hal itu (pendapat Abu Hanifah) dibantah dengan bahwasanya riwayat yang mutlak (tanpa batasan hari) adalah mencakup segala macam bepergian, maka selayaknya riwayat itulah yang diambil sementara yang lain dikesampingkan karena diragukan. (Apalagi) termasuk dalam kaidah madzhab Hanafi adalah memenangkan berita (hadis) yang umum daripada yang khusus dan (kaidah kedua) tidak membawa makna dalil yang mutlak kepada yang muqayyad (dibatasi). Dalam masalah ini mereka menyalahi kedua kaidah tersebut. Juga perbedaan pendapat tersebut hanya terjadi pada pemahaman hadis-hadis yang mencantumkan pembatasan, berbeda dengan hadis yang tercantum pada awal bab, maka tak satupun yang bertentangan dengan Ibn 'Abbas pada masalah ini'<sup>41</sup>*

---

<sup>41</sup> Ibn Hajar, *Fath al-Bari* :VI/88

- c. Adapun pendapat **Sufyan al-Tsauroi** yang menyatakan bahwa bepergian tanpa mahram atau suami selama masuk dalam kategori perjalanan dekat, sama pula berujung pada jaminan keamanan. Sebab, siapapun juga akan berpendapat haram jika perjalanan dekat itu harus melewati daerah yang berbahaya dan bahkan sekedar keluar rumahpun juga demikian.
- d. Begitu pula pendapat **Abu al-Walid al-Baji** yang berpandangan, bahwa perjalanan tersebut boleh asal dilakukan oleh wanita yang sudah tua artinya sudah tidak memancing syahwat. Pendapat ini jelas pula bermuara pada alasan jaminan keamanan. Inipun masih terbantahkan, bahwa sekedar tua tidak menjamin keamanan dari fitnah itu, selama kondisi umum dari masyarakat yang akan dilewati masih membahayakan. Sebab setiap hal ada pemangsanya sendiri. Dalam bahasa Arab dikatakan:

لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ

“ Bagi setiap yang jatuh ada yang siap memungut/menemukannya”<sup>42</sup>

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat al-Qaffal dari Syafi'iyah adalah pendapat yang lebih sesuai. Bahwa 'illat hukum masalah ini adalah jaminan keamanan. Suatu pendapat yang didukung al-Ruyani walaupun dianggap *gharib* oleh Ibn Hajar. Selain berdasar analisa di atas pendapat ini juga didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Dengan jelas Nabi mengizinkan wanita pergi ke masjid. Realita itu termuat dalam hadis-hadis berikut:

(1). عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنْتُكُمْ

نَسَأُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأُذِّنُوا لَهُنَّ

*Dari Ibn Umar ra dari Nabi SAW ia bersabda:” Jika istri kalian meminta izin ke masjid*

---

<sup>42</sup> Ibid

*pada malam bari (untuk sholat Isya'), maka izinkanlah mereka*<sup>43</sup>

(2). عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ  
مَسَاجِدَ اللَّهِ

*(Diriwayatkan) dari Ibn Umar, bahwasannya Radasulullah s.a.w bersabda : " Janganlah  
kalian melarang wanita hamba sabaya Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah*<sup>44</sup>

(3). عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ  
وَكَاثُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ

*Diriwayatkan dari 'Aisyah ra ia berkata: " Rasulullah mengakhirkan shalat Isya hingga  
malam sangat gelap sampai akhirnya Umar menyeru beliau, "Shalat. Para wanita dan anak-  
anak telah tertidur." Beliau akhirnya keluar seraya bersabda, "Tidak ada seorang pun dari  
penduduk bumi yang menunggu shalat ini kecuali kalian." Rami berkata, "Tidak  
dikerjakan shalat Isya dengan cara berjamaah pada waktu itu kecuali di Madinah. Nabi  
berserta para sahabatnya menunaikan shalat Isya tersebut pada waktu antara tenggelamnya  
syafaq sampai sepertiga malam yang awal."*<sup>45</sup>

(4). عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي الصُّبْحَ  
فَيُصَرِّفُ النِّسَاءَ مُتَلَفِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرِفْنَ مِنْ الْعَلَسِ

*Dari Aisyah ra, "Jika Rasulullah Shallallahu 'Alaibi wa Sallam melaksanakan shalat  
subuh, maka kaum wanita ikut melaksanakannya dengan menjulurkan kain ke tubuh*

<sup>43</sup> HR. al-Bukhari

<sup>44</sup> HR. Muslim

<sup>45</sup> HR. Bukhari dan Muslim

*mereka sehingga mereka tidak dapat dikenala karena gelapnya hari.*"<sup>46</sup>

Untuk hadis-hadis tersebut dua imam hadis memberi judul yang menegaskan sikap dan pemahamannya. Al-Bukhari memberi judul:

بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْعَلَسِ

"Bab kepergian wanita ke masjid pada waktu malam dan pagi petang"<sup>47</sup>

Sedangkan Muslim memberi judul:

بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرْتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً

"Bab kepergian wanita ke masjid jika tidak menimbulkan fitnah dan hendaknya tidak pergi dengan memakai wewangian"<sup>48</sup>

Walaupun 'Aisyah r.a mengatakan:

لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحَدَتْ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ  
كَمَا مَنْعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

*"Andaikan Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan para wanita (saat ini), pastilah beliau akan melarangnya pergi ke masjid sebagaimana para wanita Bani Israil dilarang"*<sup>49</sup>

Kalimat itu adalah sebuah pengandaian dan beliaupun tidak menfatwakan untuk dilarang. Kalaupun beliau bermaksud melarang, maka larangan itu bukanlah bersifat umum, tetapi khusus terhadap wanita yang berbuat sesuatu yang beliau nilai tidak layak itu. Terbukti, beliau sendiri pergi berhaji sunnah setelah diizinkan

<sup>46</sup> HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At Tirmidzi, Ad Darimi dan Ibnu Hibban

<sup>47</sup> Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, III/372

<sup>48</sup> Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, II/438

<sup>49</sup> HR. Al-Bukhari no:869, Muslim no:445

Umar r.a dengan pengawasan Utsman dan Abdurrahman bin Auf bahkan tidak absen untuk haji setiap tahun sebagaimana pengakuan beliau.<sup>50</sup> Al-Nawawi menerangkan bahwa yang dilakukan para wanita saat itu adalah berhias, berbaju bagus dan memakai wewangian<sup>51</sup>. Dengan demikian, jelas bahwa maksud 'Aisyah bukanlah larangan yang bersifat mutlak.

b. Nabi tidak menegur wanita yang datang meminta fatwa. Andaikan bepergian tanpa mahram atau suami secara mutlak dilarang, pastilah Rasulullah akan menegur mereka. Di antara peristiwa itu adalah:

1) Hadis tentang wanita yang datang kepada Nabi dan bertanya mengenai haid/istihadah.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

*Dari 'Aisyah r.a ia berkata: "Fatimah bint Abu Hubaisy datang kepada Nabi SAW. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, saya ini adalah wanita beristihadah maka aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat?" Nabi menjawab: "Tidak, itu tidak lain bagaikan keringat, bukannya haid. Jika datang haid, maka tinggalkanlah sholat dan bila selesai maka basublub darah dari dirimu dan sholatlah".<sup>52</sup>*

Berdasar pada hadis ini al-Nawawi merumuskan tiga kesimpulan berkait dengan hukum fikih, yaitu:

، وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِغْنَاءِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ مَسْأَلَةٌ ، وَجَوَازُ اسْتِغْنَاءِ الْمَرْأَةِ بِنَفْسِهَا ،

<sup>50</sup> Lihat hal 16

<sup>51</sup> Al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi...*, VI/164

<sup>52</sup> HR. Al-Bukhari no:228

وَمُشَافَهَتَهَا الرَّجَالَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ وَأَحْدَاثِ النِّسَاءِ ، وَجَوَازِ اسْتِمَاعِ  
صَوْتِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ .

*Dalam hadis ini terdapat kesimpulan tentang: (1) Bolehnya wanita yang mempunyai masalah untuk meminta fatwa. (2) Bolehnya seorang wanita untuk meminta fatwa sendiri (tanpa didampingi orang lain) dan berkomunikasi secara langsung dengan laki-laki dalam hal yang terkait dengan bersuci dan hadas-hadas wanita. (3) Bolehnya mendengar suara wanita jika ada keperluan.<sup>53</sup>*

Namun, menurut saya ada satu hal yang shahih untuk ditambahkan sebagai kesimpulan, yaitu kebolehan seorang wanita keluar rumah dengan tujuan menuntut ilmu atau meminta fatwa. Kesimpulan ini bersandar pada pengakuan (*iqrar*) Rasulullah dalam bentuk tiadanya teguran dari beliau. Padahal jelas Fatimah binti Abi Hubaisy bukanlah wanita yang serumah dengan beliau sebagai istri dan bukan pula mahramnya. Dengan demikian saat ingin menemui Nabi pasti perlu keluar dan pergi dari rumahnya. Andaikan tindakan itu salah, maka pasti Rasulullah menegurnya, sebab tidak mungkin beliau membiarkan kemungkaran yang jelas membahayakan umatnya terjadi di hadapannya, tanpa ada peringatan. Bila tidak ada teguran, berarti hal itu bukanlah kemungkaran dan bila bukan kemungkaran, maka berarti adalah mubah.

- 2) Hadis tentang wanita yang datang kepada Nabi dan bertanya mengenai suaminya yang pelit, tidak memberikah nafkah untuk diri dan anak-anaknya:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هُنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ  
إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ  
أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَبَنِيكَ بِالْمَعْرُوفِ

*Dari 'Aisyah r.a bahwasanya Hindun ibu Mu'awiyah datang kepada Rasulullah SAW lalu*

---

<sup>53</sup> Al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*, II/39

*berkata:” Sesungguhnya Abu Sufyan adalah pria yang sangat pelit. Dia tidak memberi saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak saya. Apakah saya berdosa jika saya mengambil sebagian hartanya?” Rasulullah menjawab:” Ambillah sekadar yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik/ sewajarnya”<sup>54</sup>*

Dengan redaksi yang sedikit berbeda al-Bukhari mencantumkan hadis senada di tiga bab yang berbeda pula. Jelas sekali bahwa wanita ini mendatangi Nabi tidak bersama suami maupun mahramnya.

- 3) Hadis tentang mantan istri Rifa'ah yang mengadukan suami barunya Abdurrahman bin Zubair, yang jelas datang sendirian menghadap Nabi. Al-Bukhari mencantumkan:

*Dari 'Aisyah r.a :” Istri Rifa'ah al-Quradzi datang menghadap Nabi SAW, ia berkata:” Dulu aku adalah istri Rifa'ah kemudian dia menceraikanku dengan perceraian permanen (talak tiga), maka aku menikah dengan Abdurrahman ibn al-Zubair tetapi kemaluannya tidak lebih (kokoh) dari ujung kain” Nabi bertanya:” Apakah kamu ingin kembali menjadi istri Rifa'ah? Tidak boleh, hingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu” Sedangkan Abu Bakr duduk di samping Nabi dan Khalid ibn Said ibn al-'Ash menunggu di depan pintu untuk mendapat izin. Ia berkata:” Wahai Bakr tidakkah engkau mendengar wanita ini yang bersuara keras di sisi Nabi SAW?”<sup>55</sup>*

- 4) Hadis tentang wanita yang datang kepada Nabi minta dinikahi.

*Dari Sa'hl ibn Sa'd bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW memandang perempuan itu dan menaikkan pandangan serta menurunkannya kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepala. Tatkala melihat Rasulullah SAW tidak memutuskan apa-apa terhadapnya, perempuan itu lalu duduk.*

---

<sup>54</sup> HR. Al-Bukhari no:2211

<sup>55</sup> HR. al-Bukhari no:2639

*Kemudian seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkenan padanya, maka kawinkanlah aku dengannya". Rasulullah bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu?" Sahabat itu menjawab: "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah" Nabi bersabda: "Pulanglah ke keluargamu dan lihatlah apakah kamu mendapatkan sesuatu?" Maka pulanglah sahabat itu, lalu kembali lagi dan berkata: "Demi Allah aku tidak mendapatkan sesuatu!" Rasulullah SAW bersabda: "Carilah, walaupun hanya sebuah cincin besi!". Lalu sahabat itu pulang dan kembali lagi seraya berkata: "Demi Allah tidak ada wahai Rasulullah, walaupun sebuah cincin dari besi kecuali sarungku ini!" Sahab berkata: "Dia tidak mempunyai rida` (kain yang menutupi badan bagian atas). Oleh karenanya wanita itu mendapatkan setengah sarungnya. Rasulullah SAW bertanya: "Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarung milikmu ini? Jika kamu memakainya, maka wanita itu tidak memakai apa-apa dan bila wanita itu memakainya, maka kamu tidak akan memakai apa-apa". Laki-laki itu lalu duduk lama dan berdiri lagi sehingga terlibatlah oleh Rasulullah bahwa ia akan berpaling pergi. Rasulullah memerintahkan untuk dipanggil, lalu ketika ia datang beliau bertanya: "Apa kamu hafal dari Alquran?" Laki-laki itu menjawab: "Saya bisa hafal surat ini, surat ini dan surat ini sambil menyebutkannya satu-persatu. Rasulullah bertanya lagi: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" Sahabat itu menjawab: "Ya". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Pergilah, telah aku berikan wanita itu sebagai istrimu dengan (mahar) mengajarkan surat Alquran yang kamu hafal"<sup>56</sup>*

5) Ummu Sulaim datang bertanya tentang mimpi yang mewajibkan mandi janabah.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ  
إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ

Dari Ummu Salamah r.a ia berkata: "Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu dari menyampaikan kebenaran, apakah wanita harus mandi jika bermimpi?" Nabi

---

<sup>56</sup> HR. al-Bukhari no:5030

menjawab:”Jika melihat ada air (mimpi basah)”<sup>57</sup>

c. Nabi mengizinkan wanita keluar rumah buang hajat.

*Dari ‘aisyah r.a, ia berkata:”Saudah bint Zam’ah keluar malam hari, maka Umar melihatnya dan mengenalinya. Umar berkata:” Wahai Saudah, sesungguhnya demi Allah, engkau tidak tersembunyi dari kami” Saudah lalu kembali kepada Nabi dan menyampaikan kejadian itu, sementara Nabi di kamarku sedang makan malam. Sungguh di tangan beliau masih ada tulang, maka Allah menurunkan wahyu kepadanya dan kemudian wahyu itu diangkat kembali. Beliau bersabda:”Allah telah mengizinkan bagi kalian untuk pergi memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian”<sup>58</sup>*

Terkait dengan hadis ini Hisyam ibn ‘Urwah ibn al-Zubair ulama dari kalangan tabi’in sebagai perawi hadis ini memaknai kata “حَاجَةٌ” hanya dengan “الْبِرَازَ” yaitu buang hajat besar<sup>59</sup>. Meskipun begitu tidak ada indikasi pembatasan karena realitanya banyak momentum yang menandakan bahwa Rasulullah juga mengizinkan untuk kepentingan lain sebagaimana dalam poin-poin sebelumnya. Karena itu al-Qurthubi menjelaskan:

لا خلاف في أن المرأة إن تخرج لما تحتاج إليه من أمورها الجائزة

*Tidak ada perbedaan pendapat bahwa dibolehkan bagi wanita untuk keluar/pergi untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>60</sup>*

Hanya saja al-Qurthubi memberikan adab yang menjadi syarat kebolehannya dengan mengatakan:

---

<sup>57</sup> HR. al-Bukhari no:282

<sup>58</sup> HR. al-Bukhari no:5237

<sup>59</sup> Al-Bukhari, al-Jami’, I/254

<sup>60</sup> Abu al-Abbas Ahmad ibn Umar ibn Ibrahim al-Qurthubi, *al-Mufhim Lima Usykila min Kitab Talkhish Muslim* (Beirut: DarIbn Katsir,1996) V/18

لكنها تخرج على حال بذاذة ، وتسُتُر ، وخشونة ملابس ؛ بحيث يستر حجم  
أعضائها ، غير متطيبة ، ولا متبرجة بزينة ، ولا رافعة صوتها

*Tetapi keluar dalam kondisi lusuh, menutup aurat, pakaian yang kasar/ sederhana, menutup bentuk tubuhnya, tanpa memakai wewangian, tidak menampakkan biasan dan tidak pula meninggikan suaranya.*<sup>61</sup>

Pengarang syarah Shahih al-Bukhari Muhammad al-Fudhail ibn Muhammad al-Fathimy al-Syubaihi menukil pendapat al-Qurthuby tersebut dan mendukungnya.<sup>62</sup> Oleh karena itu tatkala menafsirkan kata “لحوائجن” dia berkata:” Untuk buang hajat karena akan menimbulkan kesulitan (jika tidak diperkenankan). Dan untuk hal lain maka disamakan dengan buang hajat itu.”<sup>63</sup>

Senada dengan kesimpulan tersebut Ibn Baththal menegaskan:

في هذا الحديث دليل على جواز خروج النساء لكل ما أبيح لهن الخروج فيه  
من زيارة الآباء والأمهات وذوى المحارم والقربات ، وغير ذلك مما بهن  
الحاجة إليه ، وذلك في حكم خروجهن إلى المساجد

*Dalam hadis ini terdapat dalil atas bolehnya wanita untuk pergi dengan tujuan yang diperkenankan secara syariat seperti mengunjungi orang tua, kerabat dekat dan kebutuhan lainnya. Yang demikian itu sebulukum dengan keluarnya mereka ke masjid.*<sup>64</sup>

Badr al-Din al-Ainy al-Hanafy penyarah lain dari Shahih al-Bukhari mencukupkan diri dengan mengutip pendapat Ibn Baththal ini, sebagai bukti

---

<sup>61</sup> Abu al-Abbas Ahmad ibn Umar ibn Ibrahim al-Qurthuby, *al-Mufhim Lima Usykila min Kitab Talkhish Muslim*, V/18

<sup>62</sup> Muhammad al-Fudhail ibn Muhammad al-Fathimy al-Syubaihi, *al-Fajr al-Sathi' 'ala al-Shahih al-Jami'* VII/16

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ali ibn Khalaf ibn Abd al-Malik ibn Baththal, *Syarh Shahih al-Bukhari* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003) VII/364

dukungannya.<sup>65</sup> Al-'Ainy menambahkan:

وفيه خروج المرأة بغير إذن زوجها إلى المكان المعتاد للإذن العام فيه

*Dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang bolehnya seorang wanita untuk pergi tanpa izin suami ke tempat-tempat yang biasanya dikunjungi disebabkan adanya perizinan yang bersifat umum dalam hal ini.<sup>66</sup>*

d.Nabi menerima wanita yang datang meminta doa untuk anaknya.

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ  
فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

*Dari Ummu Qais bint Mibshan bahwa sesungguhnya ia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anaknya yang belum memakan makanan (masih menyusu), maka Rasulullah mendudukan bayi itu pada gendongannya. Bayi itu kencing mengenai baju nabi, lalu Nabi meminta air kemudian beliau memercikkan air pada baju itu dan tidak mencucinya.<sup>67</sup>*

Dalam syarah hadis tersebut Ibn hajar berkata:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ : النَّدْبُ إِلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَالتَّوَاضُّعِ وَالرَّفْقِ  
بِالصِّغَارِ وَتَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ وَالتَّنْبِيكِ بِأَهْلِ الْفَضْلِ وَحَمْلِ الْأَطْفَالِ إِلَيْهِمْ حَالَ الْوِلَادَةِ  
وَبَعْدَهَا

*Hadis ini mengandung beberapa faidah. (1) Kesunnahan untuk berlaku baik, tawadhu' dan bersikap lembut terhadap anak kecil.(2) Sunnahnya men"tabnik" bayi, memintakan*

<sup>65</sup>Badr al-Din al-'Ainy al-Hanafy, 'Umdat al-Qary Sharh Shahih al-Bukhari (al-Maktabah al-Syamilah) XXX/28

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> HR. al-Bukhari no: 223

*barakah dari orang-orang shalih yang mempunyai keutamaan dan membawa anak kepada mereka baik baru dilahirkan maupun setelahnya<sup>68</sup>.*

Tampak jelas dalam hadis di atas bahwa wanita tadi membawa bayinya kepada Nabi -dengan tujuan sebagaimana diungkap oleh Ibn Hajar- tanpa didampingi oleh suami maupun mahramnya. Tidak ada pula pengingkaran dari Nabi atas kepergian itu. Hal ini menunjukkan bahwa kepergian wanita dengan tujuan semacam itu dan dalam kondisi normal yang demikian adalah diperkenankan.

- e. Nabi tidak mengingkari kepergian Asma' binti Abi Bakr istri Zubair 2/3 farsakh sendirian untuk membantu suaminya. Sedangkan satu farsakh adalah 3 mil<sup>69</sup>. Bila demikian berarti Asma' telah menempuh tujuan sejauh 2 mil.

*Dari Asma' binti Abi Bakr r.a, ia berkata:” Ketika Zubair menikahiku, ia tak memiliki harta maupun budak selain unta pengairan dan kudanya. Maka akulah yang merawat kuda itu, memberinya makan dan minum. Aku menjahit timba kulitnya (yang sobek), membuat adonan roti padahal aku belum terampil membuat roti. Akhirnya wanita-wanita Anshar tetanggaku yang membuatkan roti untukku. Mereka adalah wanita-wanita jujur/tulus. Aku mengusung biji-biji kurma di atas kepalaku dari tanah/kebunnya Zubair yang dibagikan Rasulullah untuknya, padahal jaraknya dua pertiga farsakh (dari rumah).*

*Suatu hari, aku datang ke kebun itu dan hendak kembali, aku berpapasan dengan Rasulullah SAW bersama beberapa sahabatnya, sedangkan aku membawa biji-biji kurma di atas kepalaku. Nabi berkata:”Ikh.. ikh..,” mempersilahkan aku untuk naik unta di belakangnya. (Aku tidak mau) karena aku malu untuk berjalan bersama para laki-laki dan aku ingat akan Zubair serta kecemburuannya. Ia adalah manusia paling cemburu. Rasulullah tabu kalau malu, maka beliau berlalu.*

*Ketika aku datang pada Zubair, maka aku ceritakan:” Aku berjumpa dengan Rasulullah SAW bersama beberapa sahabatnya, sedangkan aku membawa biji-biji kurma di atas*

---

<sup>68</sup> Ibn Hajar, *Fath...*, I/351

<sup>69</sup> al-'Ainy al-Hanafy, *'Umdat al-Qary*, VIII/30

*kepalaku. Maka Nabi menundukkan untanya agar aku naik. Aku malu padanya dan aku tabu kecemburuanmu". Zubair menjawab: "Sungguh, kondisi kamu mengusung biji kurma lebih terasa berat bagiku daripada membonceng Rasulullah."*

*Setelah kejadian itu, Abu Bakar mengirim seorang pembantu untukku, yang menggantikanku untuk mengurus kuda. Sungguh seakan ia memerdekakanku."<sup>70</sup>*

Jelas sekali Nabi tidak melarang Asma' untuk melakukan bepergian demi kebutuhannya itu, padahal jarak bepergian yang ditempuh Asma' (2mil). Suatu jarak yang dikatakan sebagai jarak yang jauh menurut Ibn Hajar saat mengungkapkan maksud komentar Zubair setelah mendengar cerita Asma':

وهذا كله أخف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد

*Ini semua (membonceng Rasulullah dengan berbagai potensi kejadian yang tidak dikehendakinya) adalah lebih ringan daripada pengurbanan dirinya untuk mengusung bijih-bijih kurma di atas kepalanya dari tempat yang jauh.<sup>71</sup>*

Jarak tersebut juga telah melebihi jarak bepergian yang menurut Ibn Umar sudah memenuhi jarak mengqashar sholat. Ibn Hajar berkata:

*Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki' dari Mis'ar dari Muharib. Muharib berkata: "Aku mendengar Ibn Umar berkata: "Sungguh aku biasa bepergian sesaat di siang hari yang karenanya aku mengqashar". Al-Tsauri berkata: "Aku mendengar Jabalah ibn Subaim dari Ibn Umar, ia berkata: "Andai aku bepergian sejauh satu mil pasti aku mengqashar shalat". Sanad kedua riwayat tersebut adalah shahih."<sup>72</sup>*

Kepergian Asma' dengan jarak tempuh sedemikian jauh dengan sendirian adalah fakta yang yang disaksikan Nabi dan para sahabat, namun Nabi tidak

---

<sup>70</sup> HR. al-Bukhari no:5224

<sup>71</sup> Ibn Hajar, *Fath...*, IX/324

<sup>72</sup> Ibn Hajar, *Fath...*, IV/53

menegurnya atau melarangnya untuk kali itu maupun yang berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalil yang menunjukkan adanya larangan bagi wanita untuk bepergian tanpa mahram maupun suami tidaklah berlaku secara mutlak.

Begitu pula tidak ada batasan jarak yang mutlak serta tujuan yang terbatas pada ibadah fardhu, kondisi darurat dan buang hajat saja. Keperluan untuk membantu suami mengurus kebunnya dan memenuhi kebutuhan keluarga juga termasuk yang diperkenankan.

- f. Nabi membanggakan akan adanya wanita yang datang ke Makkah tanpa pendamping sebagai wujud keluasan kesuksesan dakwah dan jaminan keamanan di bawah pemerintahan kaum muslimin. Jika tindakan itu dilarang, maka mustahil menjadi kebanggaan bahkan dalam rangka meyakinkan orang lain untuk masuk Islam.

*Dari 'Adi bin Hatim ra., ia berkata : "Ketika saya ada disisi Nabi SAW tiba-tiba datanglah seorang laki-laki kepada beliau, dia mengadukan kepada beliau tentang kemiskinan, kemudian datanglah kepada beliau orang lain yang mengadukan kepada beliau tentang pembegal. Lalu Rasulullah SAW bersabda : "Wahai Adi, apakah kamu melihat Hirah<sup>73</sup> ?" Saya menjawab : "Saya belum melihatnya, saya telah diberi tahu tentang Hirah itu". Rasulullah SAW bersabda : "Jika kamu hidup lama (panjang umur) niscaya kamu akan melihat wanita dalam sekedup berangkat dari Hirah hingga thawaf di Ka'bah, Wanita itu tidak takut pada seseorang kecuali kepada Allah". Saya berkata tentang sesuatu antara saya dan diri saya (berguman) : "Di manakah penyamun kabilah Thayyi' yang membuat keonaran di santero negara ?" (Nabi meneruskan) : "Jika kamu hidup lama (panjang umur), kamu akan menaklukkan perbendaharaan Kisra". Saya bertanya : "Kisra bin Hurmuz (raja Persia)?" Nabi bersabda : "Kisra' bin Hurmuz, dan jika kamu hidup lama (panjang umur), niscaya kamu akan melihat seorang laki-laki mengeluarkan emas atau perak sepenuh telapak tangannya, mencari orang yang mau menerimanya namun ia tidak mendapat seorangpun yang mau menerimanya. Dan seseorang diantaramu akan bertemu Allah pada hari pertemuan, yang antara dia dengan Tuhan tidak ada penerjemah yang*

---

<sup>73</sup> Ibn Hajar menjelaskan bahwa Hirah adalah nama suatu kota di Irak (*Fath al-Bari*, I/109)

*menerjemahkan. Maka sungguh Dia (Tuban) berfirman kepadanya: "Tidakkah aku mengutus kepadamu seorang Rasul yang menyampaikan (wahyu) kepadamu?" Ia menjawab : "Ya". Lalu ia melihat sebelah kanannya, ia tidak melihat kecuali Jahannam dan melihat kesebelah kirinya, ia tidak melihat kecuali Jahannam. 'Adi berkata : "Saya mendengar Nabi SAW bersabda : "Jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan sedekah separoh kurma, jika kamu tidak mendapati separoh kurma maka dengan kata-kata yang baik". 'Adi berkata :"* Lalu saya melihat wanita dalam sekedup yang berangkat dari Hirah sehingga thawaf di Ka'bah, ia tidak takut kecuali kepada Allah. Saya termasuk orang-orang yang menaklukkan perbendaharaan Kisra bin Hurmuz, dan sungguh jika kalian hidup lama (panjang umur), niscaya kalian akan menyaksikan apa yang telah disabdakan oleh Nabi, Abu al-Qasim SAW yaitu : "Orang mengeluarkan sepenuh telapak tangannya".<sup>74</sup>

Kondisi kesendirian wanita tersebut lebih dipertegas dalam riwayat Thabrani dengan sabda Nabi: " لا يأخذ أحد بخطام راحلتها " yang artinya "tanpa seorangpun yang memegang tali kendali kendaraannya".<sup>75</sup> Sedangkan Ibnu Hajar menegaskan bahwa sang wanita ini juga tidak bersama suami dengan mengatakan " لا زوج معها " <sup>76</sup> Walaupun potensial dipahami bahwa hadis ini terikat dengan tujuan haji, tapi pada dasarnya dalam hadis tersebut tidak terdapat indikasi pembatasan itu.

g. Nabi mengakui wanita keluar rumah/pergi berziarah kubur, padahal sangat meyakinkan bahwa dia yang berasal dari daerah yang jauh. Indikatornya adalah bahwa dia tidak mengenal Rasulullah atau setidaknya tidak mengenal suara Rasulullah. Padahal siapa lebih populer daripada Nabi pada saat itu? Andaikan wanita tersebut tidak berasal dari jauh pastilah ia mengenali. Anas ibn Malik r.a ia berkata:

" Suatu ketika Rasulullah SAW menjumpai seorang perempuan sedang menangis di atas kubur. Beliau bersabda: "Bertaqwalah kepada Allah SWT dan Bersabarlah."! Perempuan itu berkata, "Pergilah dari sini, karena sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah

---

<sup>74</sup> HR. al-Bukhari no:3595

<sup>75</sup> HR. Al-Thabrani no: 238 dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (Mosul:Matabah al-Ulum wa al-Hikam:1983) XVII/100

<sup>76</sup> Ibn Hajar, *Fath ...*, IV/76

*sebagaimana yang menimpaku!". Perempuan itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Rasulullah SAW. Kemudian diberitabukan kepadanya kalau itu adalah Rasulullah SAW. Maka perempuan itu segera datang ke rumah Rasulullah SAW dan ia tidak menjumpai para penjaga pintu. Kemudian berkata:" Saya tidak tahu kalau tadi adalah engkau. Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya sabar itu hanyalah pada saat-saat pertama musibah itu terjadi".<sup>77</sup>*

Dalam riwayat Muslim wanita itu berkata:" يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفْكَ (wahai Rasulullah aku belum mengenalmu). Andaikan dia adalah orang yang dekat tempat tinggalnya dengan Rasulullah pastilah walaupun tidak menoleh pasti kenal suara Rasulullah. Aspek lain yang dapat dipastikan juga adalah bahwa Rasulullah tidak menegur wanita tersebut atas kepergiannya itu. Andaikan hal itu dilarang, tidak mungkin Rasulullah luput untuk mengingatkannya.

h. Keikutsertaan para wanita sahabat untuk perang dengan tugas khusus tanpa pendampingan langsung dari suami maupun mahram.

عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَعْرُزُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْتَفِي  
الْقَوْمَ وَنَحْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

Dari Rubayyi' bint Mu'awwidz r.a, ia berkata:" Kami dahulu berperang bersama Nabi SAW, kami memberi minum pasukan, membantu mereka dan membawa yang luka dan terbunuh ke Madinah.<sup>78</sup>

Dalam redaksi yang lain dikatakan " وَنُدَاوِي الْجَرْحَى " artinya mengobati yang terluka. Selain Rubayyi' sahabat wanita yang menceritakan hal ini adalah Ummu 'Athiyah r.a. Bahkan beliau menegaskan bahwa tidak hanya sekali, tetapi tujuh kali ia bertugas seperti itu. Ia berkata:

---

<sup>77</sup> HR. al-Bukhari no:1283

<sup>78</sup> HR. al-Bukhari no:2883

عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ أَخْلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ  
فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى

*Aku berperang bersama Rasulullah SAW tujuh kali aku menjaga tempat singgah mereka, aku membuat makanan bagi mereka, mengobati yang luka dan menangani yang sakit.<sup>79</sup>*

Cerita dari para sahabat wanita itu juga diperkuat oleh riwayat Anas bin Malik r.a, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ  
إِذَا غَزَا فَيَسْقِيَنَّ الْمَاءَ وَيُدَاوِيَنَّ الْجَرْحَى

*Dabulu Rasulullah SAW berperang dengan mengajak Ummu Sulaim dan sekelompok wanita Anshor, mereka memberi minum air dan mengobati paukan yang luka-luka.<sup>80</sup>*

Cerita serupa juga disampaikan Ibn 'Abbas saat menjawab pertanyaan Najdah terkait kepergian Rasulullah bersama para wanita dalam pasukan untuk berperang. Jawab beliau:

وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِيَنَّ الْجَرْحَى

Sungguh Rasulullah berperang dengan mengajak mereka. Lalu mereka mengobati orang-orang yang sakit.<sup>81</sup>

Dalam syarahnya, al-Nawawi memberi penjelasan dan menyimpulkan hadis-hadis ini dengan mengatakan:

فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما وهذه  
المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة  
إلا في موضع الحاجة

Dalam hadis ini terdapat keterangan mengenai kepergian wanita untuk

---

<sup>79</sup> HR. Muslim no:1812

<sup>80</sup> HR. Muslim no: 1810

<sup>81</sup> HR. Muslim no: 1812

berperang, pemanfaatan mereka untuk memberi minum dan mengobati dan sebagainya. Pengobatan ini adalah untuk mahram dan suami mereka. Adapaun jika orang lain, maka tidak terjadi sentuhan kulit kecuali pada tempat (anggota badan) yang dibutuhkan.<sup>82</sup>

- i. Tidak ada riwayat satupun yang menunjukkan bahwa Nabi menyanai seorang wanita tertentu atau menegurnya karena bepergian terlalu jauh tanpa mahram.

#### **E. Analisa dari sisi kaidah fiqhiyyah**

Adanya dua perbuatan yang sama dilakukan oleh yang berbeda dengan hukum yang berbeda menandakan, bahwa hukum terhadap perbuatan tersebut adalah hukum yang dapat dipengaruhi oleh kondisi. Untuk itu berlakulah kaidah ushul yang berbunyi

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum sebab perubahan zaman”<sup>83</sup>

Ibn al-Qayyim juga menetapkan:

فَصَلِّ فِي تَغْيِيرِ الْفُتُوَى ، وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ  
وَالْعَوَائِدِ

”Pasal tentang perubahan fatwa dan perbedaannya seiring perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan kebiasaan”<sup>84</sup>

#### **F. Kehadiran virtual penyerta syar'i**

Telah tampak melalui analisa dalil dan istidlal sebagaimana di atas bahwa hukum masalah ini betumpu pada 'illat yaitu jaminan keamanan. Jaminan ini dapat dicapai dengan adanya penyerta syar'i sebagaimana tercantum dalam nash maupun kondisi lain yang semakna. Namun dalam era modern ini, berkembang suatu

---

<sup>82</sup> Al-Nawawi, Syarh ..., XII/188

<sup>83</sup> Ahmad Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (I/129)

<sup>84</sup> Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, III/149

kenyataan di luar kenyataan riil yaitu kenyataan virtual. Hal ini juga dapat menyangkut masalah perwujudan penyerta itu disamping keberadaannya secara riil.

Istilah virtual sendiri memiliki tiga makna, yaitu maya, mirip dan hadir dengan menggunakan perangkat lunak seperti komputer.<sup>85</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan kehadiran secara virtual penyerta syar'i tersebut adalah kehadiran peserta tersebut pada perangkat lunak yang dibawa oleh wanita yang bepergian. Penyerta tersebut secara real time dapat diajak berkomunikasi, bertatap muka serta dapat memberikan bantuan secara tidak langsung saat dibutuhkan.

Masalahnya fenomena demikian baru terjadi dan populer di era digital awal abad ini. Tentu tidak akan dijumpai teks al-Qur'an maupun hadis, serta pernyataan ulama klasik secara definitif merespon fenomena tersebut. Yang mungkin dapat dilakukan adalah beristidlal melalui dalil walaupun tidak bersifat definitif. Sebagaimana diketahui bahwa dalil pokok yang menjadi dasar hukum kebolehan bepergian wanita dengan syarat kehadiran penyerta syar'i hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا  
بِمَرْأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*Dari Ibn Abbas r.a ia berkata: " Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah mengatakan: " Janganlah seorang laki-laki berkhawatir dengan seorang wanita, kecuali disertai mahram laki-laki wanita itu. Janganlah seorang wanita bepergian, kecuali disertai mahram"*<sup>86</sup>

Dan hadis-hadis shahih lain yang senada beserta batasan waktu yang dicantumkan baik sehari, dua hari, tiga maupun tanpa batasan sebagaimana dalam hadis ini. Kata kunci yang menyaratkan kebersamaan pada hadis ini adalah kata "مَعَ". Secara umum memang idiom tersebut mewujud dalam bentuk penyerta secara fisik, namun terdapat ayat yang dapat dipahami bahwa kebersamaan tersebut dapat diwakili dengan wujud lain, yaitu mendengar dan melihat. Pemahaman ini dapat ditangkap dari firman Allah kepada Nabi Musa dan Harun sebagaimana dicantumkan dalam al-Qur'an:

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

"Allah berfirman: "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta

<sup>85</sup> Dendy Sugono dkk, KBBI(Jakarta:Pusat Bahasa,2008)1609

<sup>86</sup> HR. Al-Bukhari no: 1862 dan Muslim no: 1341

kamu berdua, Aku mendengar dan melihat".<sup>87</sup>

Jika dilihat jabatan kalimat “أَسْمَعُ” sebagaimana dikatakan oleh Muhyiddin ibn Ahmad Musthafa Darwisy adalah sebagai *hal* (keterangan keadaan) atau khabar kedua dari “إِنَّ”.<sup>88</sup> Artinya suatu kondisi yang disebut Allah sebagai menyertai secara verbal dikatakan dalam bentuk mendengar dan melihat. Keduanya sudah cukup esensial untuk mewakili makna kebersamaan itu. Dan yang demikian telah menjadikan Musa serta Harun menjadi tenang dan berani untuk pergi menghadap Fir'aun. Sudah barang tentu jaminan utamanya bukan pada sekedar mendengar dan melihat itu, tetapi mafhum bagi Musa dan Harun, jika Allah selalu memantau maknanya jika terjadi sesuatu, Allah tidak akan terlambat untuk memberikan pertolongan atau solusi.

Pada sisi lain, terdapat realitas bahwa eksistensi virtual diakui secara syar'i melalui setidaknya *ijma'* sukuti. Eksistensi virtual itu bisa berupa benda maupun manusia. Contoh untuk yang pertama adalah uang elektronik atau digital yang bahkan kedepan memang uang kertas hendak dihapuskan. Hingga saat ini kaum muslimin sedunia menerima adanya pembayaran dalam bentuk transfer nominal elektronik tanpa adanya materi yang bernilai secara intrinsik. Baik dalam transaksi jual beli, sewa, hutang dan sebagainya. Realitas ini diterima kaum muslimin sedunia tanpa penolakan yang berarti secara syar'i.

Sedangkan eksistensi virtual untuk manusia yang diakui diantaranya adalah keikutsertaan dalam musyawarah secara on line, yang jika terjadi kesepakatan ataupun penolakan, maka bernilai sama persis dengan saat hadir secara fisik. Bahkan sebenarnya teknologi yang mampu menghadirkan suara dan gambar secara real time tersebut jauh lebih nyata dari pada eksistensi manusia yang dapat diwakili dalam bentuk tulisan. Jika transaksi melalui tulisan saja diakui,<sup>89</sup> maka transaksi on line yang menghadirkan suara dan gambar tentu lebih diakui.

Berdasar kenyataan ini, dapat dipahami bahwa penyertaan yang dipersyaratkan dalam hadis pada dasarnya dapat menampung makna sebagaimana yang terdapat

---

<sup>87</sup> QS. Thaha:46

<sup>88</sup> Muhyiddin ibn Ahmad Musthafa Darwisy, *I'rab al-Qur'an wa Bayanuh*(Beirut:Dar al-Yamamah,1415H)VI,197

<sup>89</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy*: IV/2933

pada ayat ini. Namun masih meninggalkan kesenjangan dibanding kehadiran secara riil pada aspek berikut:

1. Kehadiran penyerta secara riil memiliki fungsi pengaman bersifat preventif. Fungsi ini tidak didapatkan pada kehadiran secara virtual, kecuali bagi sebagian kecil manusia atas manusia yang lain. Contoh riilnya adalah jika seorang wanita bepergian di dampingi oleh suami atau mahram yang berpostur normal apalagi tampak lebih kuat, maka secara otomatis orang yang berniat jahat akan ciut nyali saat hendak melakukan kejahatannya. Jauh berbeda jika si wanita tadi hanya membawa hand phone walaupun sedang on line video call dengan suaminya yang kekar itu.
2. Kehadiran penyerta virtual tidak dapat memberikan pembelaan kuratif spontan saat terjadi ancaman. Yang dapat dilakukan sebatas menjadi sarana informasi atas ancaman, yang mungkin dapat dilaksanakan setelah berlangsung beberapa saat atau meminta bantuan pihak lain yang lebih dekat.
3. Kehadiran virtual dapat diakui eksistensinya secara penuh dalam suatu kepentingan misalnya musyawarah dan transaksi, namun pada masalah pendampingan wanita bepergian tidak dapat memberikan fungsi sepenuhnya sebagaimana 'illah hukum.

### **G. Kesimpulan**

Dari pembahasan atas dari berbagai aspek masalah yang dirumuskan, maka dapat disimpulkan:

1. Terdapat tiga perbedaan pendapat ulama dalam hal ini yaitu
  - a. Pendapat yang melarang secara mutlak.
  - b. Pendapat yang melarang secara mutlak kecuali darurat.
  - c. Pendapat yang membolehkan dengan syarat yang mewakili keberadaan penyerta syar'i.
2. 'Illat hukum pada penyaratan kesertaan suami atau mahram dalam bepergian wanita bukan dogmatis namun bersifat logis, yaitu jaminan keamanan selama dalam perjalanan.
3. Kehadiran virtual pada masalah pendampingan wanita bepergian tidak dapat memberikan fungsi sepenuhnya sebagaimana 'illah hukum.

### Daftar Pustaka

*Al-Qur'an al-Karim*

- al-Adawi, Ali. *Hasyiyah al-Adawi 'Ala Kifayat al-Thalib al-Rabbani*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- al-'Ainy al-Hanafy, Badr al-Din. *'Umdat al-Qary Sharh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, tt
- al-'Aththar, Hasan ibn Muhammad. *Hasyiah al-'Aththar 'ala al-Jalal al-Maballi 'ala Jam' al-Jawami'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999
- Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad*. Kairo: Muassasat Qurthubah, tt
- Ahmad Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989
- al-Anshari, Zakaria. *Fath al-Wahhab*. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1418H
- al-Anshari, Zakariya. *Asna al-Mathalib bi Syarh Raudh al-Thalib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000
- al-Azhari, *Tahdzib al-Lughah*. al-Maktabah al-Syamilah
- al-Bazzar. *Musnad al-Bazzar*. Al-Maktabah al-Syamilah
- al-Bujairami, *Tuhfat al-Habib 'Ala Syarh al-Khatib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996
- al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir 'Ala Mukhrashar Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Dib al-Bigha, Musthafa, *al-Jami' Shahih al-Mukhtashar li al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987
- al-Dimyati, Al-Bakri ibn Muhammad Syatha. *Hasyiah I'anah al-Thalibin*. al-Maktabah al-Syamilah
- al-Hamd, Hamd ibn Abdillah. *Syarh Zad al-Mustaqni'*
- al-Hijawi, Musa. *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hambal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt
- Ibn 'Abidin al-Hanafi, *Hasyiah Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tamwir al-Absar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000
- Ibn Baththal, Ali ibn Khalaf ibn Abd al-Malik, *Syarh Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003
- Ibn Hajar al-Haitsami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra

- Ibn Hajar, *Fath al-Bari*.Beirut:Dar al-Ma'rifah, 1379
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayat al-Mujtabid*.Mesir:Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi,1975
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*.Beirut: Dar al-Jail,1973
- al-Maghribi, Muhammad ibn Abd al-Rahman. *Mawahib al-Jalil* .Beirut: Dar al-Fikr,1398H
- Majmu'ah min al-Ulama', *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*.Kuwait: Waazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah
- Mansur ibn Yunus al-Bahuti, *Kasyshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*.Beirut:Dar al-Fikr, 1402H
- al-Mutawalli, Shabri al-Mutawalli. *al-Hijab bain al-Ifrath wa al-Tafrith*.Kairo:Maktabah al-Qur'an.1995
- Al-Nawawi, *Rawdat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*.Beirut: al-Maktab al-Islami,1405H
- Al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*.Beirut: Dar Iyha' al-Turats al-Arabi,1392H
- al-Qurthuby, Abu al-Abbas Ahmad ibn Umar ibn Ibrahim. *al-Mufhim Lima Ushkilat min Kitab Talkhis Muslim* (Beirut: DarIbn Katsir,1996) V/18
- al-Razi, Muhammad. *Mukhtar al-Shibah*.Beirut:Maktanah Lubnan Nashirun,1995
- al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadz'a'ir*.Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1990
- Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur* .Beirut: Dar al-Fikr,1993
- Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*.al-Maktabah al-Syamilah al-Syairazi, Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf, *al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,tt
- al-Syarbini, Al-Khatib *al-Iqna' fi al-Fadz' Abi Syuja'*.Beirut:Dar al-Fikr,tt
- al-Syubaihi, Muhammad al-Fudhail ibn Muhammad al-Fathimy. *al-Fajr al-Sathi' 'ala al-Shahib al-Jami'*
- Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*.Mosul:Matabah al-Ulum wa al-Hikam:1983
- Al-Turmudzi, *al-Jami'al-Shahib*.Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-Arabi
- Al-Zabidi, *Taj al-Arus*.Dar al-Hidayah,tt
- al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islamy*.Beirut: Dar al-Fikr